

ANALISIS POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Moch. Iqbal¹

¹ Pasca Sarjana, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
email: moch_iqbal@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

Islamic education is education that teaches good values which are then implemented in life. Islamic education is a process of forming human beings in the direction they aspire to, including Indonesia, which has a majority population of adherents of the Islamic religion. Islamic education itself has an important role in the history of the development of the Indonesian nation, especially in terms of the historical dimension where Islamic education has been a formal education for centuries known as pesantren. The aim of this research is to find out the position of Islamic education in the national education system because in order to make a balanced human being from an intellectual point of view, religious education is needed, namely Islamic education in order to achieve national education goals. The method used in this study uses a qualitative research method with a type of library research (library research). Based on the results of the study it can be concluded that Islamic education in the national education system is that Islamic education occupies a position as a formal, non-formal, informal, and religious institution. The position of Islamic Education in the National Education System is as an educational institution, subjects, and islamic values. Islamic education is a sub-ordinate within the National Education System, meaning that Islamic Education is part of the National Education System which cannot stand alone.

Keywords: Education, Islamic Education, National Education

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus

mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan Pendidikan Nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dilihat dari pentingnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional maka dibutuhkan pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter serta nilai-nilai agama dalam setiap proses pendidikan. Hal ini sejalan dengan Yunus Hasyim Syam, yang dikutip Fathul Jannah (2013), bahwa pendidikan merupakan masalah yang tidak pernah tuntas untuk dibicarakan, karena pendidikan itu menyangkut persoalan tiap manusia dalam rangka memberi makna dan arah normal kepada eksistensi fitri manusia tersebut. Sehingga untuk membentuk manusia yang beriman, menjalankan nilai-nilai agama serta berakhlak mulia tidak mungkin terbentuk tanpa adanya peran agama. (Wajiyah & Hudaidah, 2021)

Dua wajah pendidikan yang memisahkan antara lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan umum, di mana masing-masing lembaga dinaungi oleh kementerian yang berbeda, membelah dunia pendidikan. Bila merunut ke sejarah dikotomi pendidikan agama dan pendidikan umum adalah produk politik belah bambu kolonial Belanda, yang terinternalisasi ke dalam lembaga-lembaga formal pendidikan. Celakanya, setelah sekian lama berjalan, lembaga pendidikan agama malah terjebak pada kajian keilmuan yang sempit. Lebih parah lagi, banyak pendidikan tinggi keagamaan tidak lagi memerankan sebagai pusat kajian keilmuan dan keislaman, melainkan menjadi lahan kontestasi untuk kepentingan konservasi mazhab dan kelompok tertentu. (Iqbal, 2020)

Pendidikan Islam dilihat dari segi dimensi historis selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek, mulai dari dikotomi pendidikan,

kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Bangsa Indonesia yang kependudukannya mayoritas beragama Islam sepakat untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dengan menjamin kemerdekaan umat Islam, dalam pasal 31 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”. (Wajiyah & Hudaidah, 2021)

Strategi perkembangan pendidikan dalam pembangunan menuju bangsa yang madiri harus menjamin kemungkinan peningkatan mutu dan taraf hidup bangsa yang berlanjut pada kemungkinan dikembangkannya kultur nasional yang menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Upaya tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Penyesuaian kurikulum dan proses pendidikan yang terus-menerus sehingga tidak hanya memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan tingkat perkembangan mutakhir, tetapi juga sekaligus mampu mengantisipasi kemungkinan perkembangan pada masa yang akan datang., artinya proses perkembangan harus mendorong terjadinya proses perkembangan epistemologi ilmu dan teknologi yang berkoherensi dengan fungsi dan manfaatnya bagi manusia dan kemanusiaan (*value oriented*). (Feisal, 1995)

Secara umum proses yang terjadi dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia merupakan proses sosialisasi yang mengandung proses internalisasi nilai-nilai bangsa, proses integrasi nasional, proses profesionalisasi dalam rangka menumbuhkan manusia pembangunan dan proses humanisasi dalam rangka mencapai manusia Indonesia seutuhnya.

Berdasarkan fungsi dan tujuan Pendidikan nasional yang ingin menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang mencerminkan kekuatan iman dan takwa, sehingga hal ini jelas bahwa pendidikan Islam dengan leluasa masuk dalam agenda pembangunan pendidikan nasional. Setelah Indonesia merdeka, umat Islam semakin menyadari betapa pentingnya perjuangan umat Islam dalam meraih kemerdekaan dan pemerintah juga berusaha

melakukan perbaikan pendidikan Islam di Indonesia. Didorong oleh faktor untuk bangkit dan berusaha mengaktualisasikan semua ajaran dalam institusi keagamaan termasuk pendidikan, serta dalam rangka membangun masa depan Indonesia yang lebih baik dan dilandasi oleh nilai-nilai religius dan moral yang kuat. Oleh karena itu sekarang pendidikan Islam sudah menjadi pendidikan wajib bukan lagi hanya sekedar pendidikan kebutuhan saja. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku, jurnal dan lainnya yang terkait dengan konsep pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta kejadian yang ditulis dalam pernyataan-pernyataan yang berasal dari sumber yang diteliti. (Sugiyono, 2021). Studi pustaka yang penulis gunakan merupakan cara yang efektif dan efisien untuk menganalisis tentang konsep pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran, serta tubuh anak. Ki Hajar Dewantara menjabarkan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu:

- Membentuk budi didik yang halus pada pekerti peserta
- Meningkatkan kecerdasan otak peserta didik
- Mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik (Media, 2022)

Menurut Aristoteles, pengertian pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara yang dilakukan demi tujuan negara itu sendiri. Ia memandang bahwa pendidikan merupakan bekal untuk beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak. Pendidikan semestinya dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya sesuai dengan hasil analisis psikologis dan mengikuti perkembangan secara bertahap.

Menurut pendapat Imam Al Ghazali, pengertian pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayat melalui berbagai ilmu pengetahuan. Yang mana bentuk proses pengajaran dilakukan secara bertahap dan menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat, menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia sempurna.

Peranan Pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya insani secara mikro, sebagai proses belajar-mengajar, alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), alih metode (*transfer of methodology*), dan alih nilai (*transfer of value*). Fungsi Pendidikan sebagai sarana alih pengetahuan dapat ditinjau dari teori "*human capital*" bahwa Pendidikan tidak dipandang sebagai barang konsumsi belaka

tetapi juga sebagai sebuah investasi. Hasil investasi ini berupa tenaga kerja yang mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam proses produksi dan pembangunan pada umumnya. Fungsi pendidikan sebagai sarana alih metode terutama amat berperan dalam pengembangan kemampuan penerapan teknologi dan profesionalitas seseorang. Penguasaan pada “*tecno-sciences*” lebih merupakan dari suatu proses *transfer of methodology* dari pada *transfer of knowledge*. Penguasaan teknologi dalam sistem pembelajaran informasi merupakan sesuatu yang harus dikuasai oleh Pendidikan agama. Fungsi pendidikan sebagai proses alih nilai, secara makro mempunyai tiga sasaran. *Pertama* bahwa tujuan manusia adalah untuk membentuk manusia yang mempunyai keseimbangan antara kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif. Hal ini dapat diartikan bahwa Pendidikan menghasilkan manusia yang berkepribadian, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang luhur, serta mempunyai wawasan, sikap kebangsaan, dan menjaga jati dirinya. *Kedua* dalam sistem ini nilai yang dialihkan juga termasuk nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia yang senantiasa menjaga harmonisasi hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. *Ketiga* transformasi tata nilai yang mendukung proses industrialisasi dan penerapan teknologi. (Al Munawar, 2005)

Pendidikan merupakan sektor yang penting untuk diperhatikan oleh setiap negara. Karena pendidikan mampu membangun kemampuan, membentuk budi pekerti, serta mencerdaskan manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, kestabilan bangsa akan terganggu. Maka dari itu, dibutuhkan sistem pendidikan dalam lingkup nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah Pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhkan hubungan yang

harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dengan alam semesta. (Daulay, 2019)

Pendidikan Islam menurut Zakiah Darajat adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Menurut Muhammad Quthb yang dikutip oleh Abdullah Idi, menyatakan Pendidikan Islam adalah usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi ini. (Jannah, 2013)

Pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya. (Jannah, 2013)

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus untuk mengembangkan potensi seseorang atau subyek didik, baik dari dimensi personal maupun sosial, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai dengan tujuan agama, bangsa dan negara Indonesia. Terkait dengan pendidikan Islam tidak terlepas dari sumber ilmu yang didasarkan Al-qur’an dan al-Hadits. Pendidikan Islam tidak terlepas dari dasar filosofis yang terkandung dalam Al-Qur’an (surat al-Alaq: 1-3), Allah berfirman dengan bahasa yang tegas: “bacalah!., dengan Asma Tuhanmu, yang telah menciptakan”. Bacalah yang pemakalah maksud adalah bagaimana upaya yang dilakukan suatu kaum untuk memahami, mengerti serta dapat mengartikulasikan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Pada proses mengartikulasikan fenomena dan realitas tersebut terjadi proses didaktik (education). (Sakir, 2014)

Pendidikan Islam seperti pendidikan pada umumnya berusaha membentuk pribadi manusia, harus melalui proses yang panjang, dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. Maka dari itu, agar usaha tersebut

memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan, haruslah diperhitungkan dengan matang dan hati-hati berdasarkan pandangan dan rumusan-rumusan yang jelas dan tepat. Pendidikan Islam harus memahami dan menyadari betul apa yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Hal tersebut dalam istilah pendidikan disebut dengan tujuan pendidikan. (Ainissyifa, 2017)

Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional mempunyai visi, yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai pranata sosial nan berwibawa dan kuat demi pemberdayaan seluruh warga negara Indonesia. Hasilnya, pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman. Misi pendidikan nasional, antara lain,

1. Memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar.
2. Mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri.
3. Memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan keterampilan, sikap, pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional.
4. Memberdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip otonomi dalam konteks NKRI.
5. Meningkatkan kualitas proses edukasi dan

kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerti yang bermoral. (Tami, 2021)

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Demikian halnya bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Edukasi harus menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai hak asasi manusia, dan kemajemukan bangsa. Tak hanya itu, sistem pendidikan pemberdayaan dan pembudayaan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik, meningkatkan kreativitas, serta membangun niat.

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia mempunyai supra sistem yaitu pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat pancasila yang adil dan makmur, yang merata material dan spiriyual, yang modern dan memiliki institusi-institusi yang mantap dan teknologi yang maju, yang berasaskan kekeluargaan yang didalamnya berlangsung keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Hasil yang diharapkan dari Sistem Pendidikan

Nasional Indonesia adalah manusia Indonesia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, dan terampil, tinggi budi pekertinya, kuat kepribadiannya, tebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, sehingga tumbuh menjadi manusia yang mampu berperan dalam membangun masyarakat pancasila.

Sistem pendidikan nasional sebenarnya tidak menominasi sistem pendidikan Islam Indonesia, dan makna manusia seutuhnya dalam tujuan pendidikan nasional melalui beragam jenis, jenjang, sifat dan bentuk pendidikan/pelatihan sebagai proses kemanusiaan yang bertindak dalam logika berfikir sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, juga sebagai proses pemanusiaan yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh pemegang mandat ilahiah yang merujuk pada hubungan dengan Tuhannya berikut perilaku yang dikehendaki di dalamnya dan mandat kultural yang mengandung makna sebagai insan berbudaya.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengklasifikasikan jalur pendidikan menjadi Pendidikan Formal, Pendidikan NonFormal dan Informal (Bab IV JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN, pasal 13 ayat 1). Dari sinilah kita melihat pijakan yang dipakai pendidikan Islam secara implisit mengacu kepada jalur pendidikan yang sesuai secara kelembagaan.

Mencerdaskan bangsa, bukanlah tanggung jawab pendidikan umum semata, tetapi secara holistik dan totalitas tanggung jawab pendidikan secara utuh, baik pendidikan umum, pendidikan agama yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, baik pada jenjang pendidikan formal, nonformal dan informal. Secara eksplisit dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, tidak disebutkan sama sekali tentang pendidikan Islam, baik dalam pasal, ayat ataupun dalam penjelasannya. Namun hal tersebut tidak kemudian serta merta meniadakan peran pendidikan Islam, karena secara implisit ternyata dalam beberapa pasal tetap mengakui adanya

(jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam berupa madrasah (pasal 17-18). Dan juga mengakomodasi majlis taklim (pasal 26 ayat 4) dalam jalur pendidikan nonformal, serta mengakui lembaga pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat (pasal 55 ayat 1).

Salah satu tujuan dari berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam secara umum adalah membentuk karakter manusia ideal seperti yang termaktub dalam salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk masyarakat yang beradab, adil, makmur, dan bermartabat. Disinilah letak kesamaan yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan karena tujuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak saling bertentangan, atau bahkan dapat dikatakan tujuan pendidikan nasional juga mencakup salah satu tujuan dalam pendidikan Islam.

Posisi pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki peran cukup urgen dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam). Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi tiga hal. Pertama, Pendidikan Islam sebagai lembaga secara Eksplisit yang diakui keberadaannya. Kedua, Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang itu wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, Pendidikan Islam sebagai nilai (value) yakni ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini. (Awwaliyah & Baharun, 2018)

Pendidikan Islam sebagai lembaga secara Eksplisit adalah suatu wadah atau tempat dari organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga Islam, dan mempunyai pola-pola tertentu dalam

memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada di bawah naungannya, sehingga mempunyai kekuatan hukum tersendiri. lembaga pendidikan Islam di Indonesia antara lain: raudatul atfal atau bustanul athfal, madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar Islam, madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah pertama Islam dan Madrasah Aliyah atau sekolah menengah atas Islam, serta Perguruan Tinggi Islam.

Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran. Pendidikan Agama Islam di sekolah bermuatan materi ajar yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu: aspek Al-Quran Hadits, Keimanan/Aqidah, Akhlak, Fiqh (Hukum Islam), dan Tarikh (Sejarah). Meskipun masing-masing aspek tersebut dalam prakteknya saling terkait (mengisi dan melengkapi), tetapi jika dilihat secara teoritis masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Pendidikan Agama Islam di sekolah pada dasarnya lebih diorientasikan pada tataran moral action, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi (competence), tetapi sampai memiliki kemauan (will), dan kebiasaan (habit) dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lickona dalam Mustajab dan Muhaimin (2009), bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan secara berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga moral action (Syarif, 2017). Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Agama Islam di sekolah mempunyai posisi yang cukup kuat. Dikatakan cukup kuat karena kedudukan pendidikan agama Islam mempunyai landasan secara yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Ada beberapa landasan yuridis yang dapat dijadikan rujukan bahwa pendidikan agama Islam merupakan subsistem pendidikan nasional.

Adapun pososi Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 adalah: (a) Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (b) Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional merupakan Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional. (c) Pasal 4 ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan Islam sebagai nilai (value) yakni ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem Pendidikan. Nilai-nilai pendidikan Islam adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan ajaran Islam untuk menciptakan insan kamil (manusia sempurna). Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses menuju perubahan ke arah yang positif. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Islam yaitu untuk menjaga dan memelihara fitrah peserta didik mengembangkan segala potensi yang dimiliki, dan mengarahkan potensi tersebut menuju kebaikan dan kesempurnaan, serta merealisasikan hal tersebut secara bertahap. Terdapat berbagai macam nilai Islam dalam Pendidikan Islam yang mendukung Islam dalam dunia pendidikan yang bahkan menjadi suatu sistem di dalamnya. Nilai tersebut menjadi dasar dalam pengembangan jiwa peserta didik sehingga bisa menjadi output pendidikan yang sesuai dengan masyarakat di lingkungannya. Nilai pendidikan Islam merupakan sifat yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya untuk mengabdikan kepada Allah SWT.

Meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

mengakui pendidikan Islam secara yuridis, pada kenyataannya jauh sebelum itu lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) telah melakukan proses pendidikan bagi bangsa Indonesia. Pada kenyataannya pendidikan Islam mampu memberi warna dalam membentuk karakter bangsa, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sampai saat ini pendidikan Islam berusaha untuk bertahan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan umat Islam. Pendidikan Islam adalah sub ordinat dalam Sistem Pendidikan Nasional, artinya Pendidikan Islam adalah bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang tidak dapat berdiri sendiri.

Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional, yaitu : Asas Tut Wuri Handayani, Asas Belajar Sepanjang Hayat, dan Asas Kemandirian dalam Belajar. Ketiga asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Solusi dari problematika tersebut adalah Program pendidikan harus diperbaharui, dibangun kembali atau dimoderenisasi sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan. Pengembangan wawasan intelektual yang kreatif dan dinamis dalam sinaran dan terintegrasi dengan Islam harus segera dipercepat prosesnya solusi pokoknya adalah secularization, yaitu industrialisasi sebuah masyarakat yang berarti diferensiasi fungsional dari struktur sosial dan sistem keagamaannya.

Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lain. Berkat adanya kemampuan yang ditempa dengan baik, manusia bisa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, keahlian akan membuka kesempatan lebih lebar di berbagai bidang. Ketika manusia dihadapkan

dengan masalah, kemampuan akan membantu mereka dalam melewati rintangan tersebut. Hal ini termasuk ketika terjadi perubahan yang tak terduga, manusia yang mempunyai kemampuan dan bisa memanfaatkannya secara tepat cenderung mampu menghadapi perubahan dengan baik. Pada akhirnya, kemampuan membuat seseorang lebih percaya diri.

Tidak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Karakter tidak hanya memengaruhi diri sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Sistem pendidikan berfungsi membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik. Dengan memiliki karakter yang positif, manusia bisa menjadi lebih siap dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi rintangan. Selain itu, moral dan mental yang dibentuk dengan sistem pendidikan yang tepat juga berguna dalam pengambilan keputusan atau tanggung jawab. Berikutnya, pembentukan karakter yang kuat mampu membantu membangun generasi yang berintegritas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Posisi pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan Islam berada pada posisi yang sangat strategis dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Pendidikan Islam yaitu sebagai Lembaga Pendidikan Formal, Sebagai Mata Pelajaran, dan Nilai-Nilai Islam. Pendidikan Islam adalah sub ordinat dalam Sistem Pendidikan Nasional, artinya Pendidikan Islam adalah bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang tidak dapat berdiri sendiri. Solusi dari beberapa problematika yang terjadi dalam pendidikan

Islam membutuhkan perhatian serta kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan untuk memperbaiki proses pendidikan Islam yang ada agar menjadi lebih baik.

5. REFERENSI

- Ainissyifa, Hilda. "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan UNIGA* 8, no. 1 (20 Februari 2017): 1–26. <https://doi.org/10.52434/jp.v8i1.68>.
- Awwaliyah, Robiatul, dan Hasan Baharun. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)" 19, no. 1 (2018).
- Feisal, Jusuf A. *Reorientasi pendidikan Islam*. Gema Insani, 1995.
- Iqbal, Moch. "Pendidikan Terbelah: Telaah Posisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam* 19, no. 2 (28 Desember 2020): 287–302. <https://doi.org/10.29300/attalim.v19i2.3576>.
- Jannah, Fathul. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Dinamika Ilmu*, 1 Desember 2013. <https://doi.org/10.21093/di.v13i2.23>.
- Haidar Putra Daulay. *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya*. Prenada Media, 2019.
- Media, Kompas Cyber. "Definisi Pendidikan Miftah. "Penguatan Pendidikan Agama Islam (PAI) Sebagai Kurikulum Inti di Sekolah" 2017.
- Menurut Ki Hajar Dewantara Halaman all." KOMPAS.com, 23 Desember 2022. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/23/120000879/definisi-pendidikan-menurut-ki-hajar-dewantara>.
- "Pendidikan." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 10 Desember 2022. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidikan&oldid=22276127>.
- PenelitianIlmiah.Com. "Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, dan Cara Menulisnya," 17 Desember 2022. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>.
- merdeka.com. "Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli, Lengkap Beserta Tujuan Dan Manfaatnya," 17 Januari 2022. <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli-lengkap-beserta-tujuan-dan-manfaatnya-kln.html>.
- Sakir, Moh. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, 2014.
- Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu - Universitas Amikom Purwokerto, 4 Januari 2022. <https://lpm.amikompurwokerto.ac.id/sistem-pendidikan-nasional-di-indonesia/>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Kedua. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Syarif,